



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YUSNITA, Perempuan, lahir di Sigli, tanggal 12 Agustus 1971, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kede, Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Permohonan Pemohon;
Memeriksa berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama **YUSNITA** bertempat tinggal di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saudara **SAIFUDDIN** pada tanggal 22 bulan Februari Tahun 1997 berdasarkan buku nikah nomor 55 / 55 / III / 1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan BUKIT;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan saudara **SAIFUDDIN** dikaruniai anak yaitu:
- **MUHAMMAD HEIKAL** usia 25 tahun, kelahiran tanggal 27 bulan November 1997;
- **MUHAMMAD AL HADITHI** usia 20 tahun, kelahiran tanggal 9 bulan Mei 2003;
- **MUHAMMAD ULWAIS AL KARNI** usia 17 tahun, kelahiran tanggal 6 bulan Juni 2006;
- **MUHAMMAD ZAKI MAHFUZI** usia 14 tahun, kelahiran tanggal 15 bulan Juli 2009;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 suami Pemohon yang Bernama saudara **SAIFUDDIN** meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak berserta seorang istri;
- Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak dan istri, pemohon telah meninggalkan sebuah harta kekayaan berupa tanah berikut bangunan berdasarkan Nomor 460 yang terletak di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa atas harta kekayaan yang telah di tinggalkan oleh suami Pemohon yaitu saudara **SAIFUDDIN**, Pemohon berencana untuk menjual tanah tersebut untuk Membayar Hutang;
- Bahwa untuk mengalihkan tanah tersebut berikut bangun berdasarkan Nomor 460 yang terletak di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah perlu disepakati oleh semua ahli waris dari saudara **SAIFUDDIN**, namun salah satu anak dari Pemohon dengan saudara **SAIFUDDIN** yaitu **MUHAMMAD ULWAIS AL KARNI** usia 17 tahun , kelahiran tanggal 6 bulan Juni 2006 dan **MUHAMMAD ZAKI MAHFUZI** usia 14 tahun , kelahiran tanggal 15 bulan Juli 2009 belum cukup umur;
- Bahwa dikarenakan **MUHAMMAD ULWAIS AL KARNI** dan **MUHAMMAD ZAKI MAHFUZI** yang merupakan anak dari Pemohon dengan saudara **SAIFUDDIN** belum cukup umur, oleh sebab itu Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan berdasarkan Nomor 460 yang terletak di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah memerlukan izin sebagai wali dari **MUHAMMAD ULWAIS AL KARNI** dan **MUHAMMAD ZAKI MAHFUZI** untuk menjual yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **YUSNITA** sebagai orang tua/ ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dari **MUHAMMAD ULWAIS AL KARNI** dan **MUHAMMAD ZAKI MAHFUZI** anak kandungnya yang belum dewasa berusia 17 tahun , kelahiran tanggal 6 bulan Juni 2006 dan usia 14 tahun , kelahiran tanggal 15 bulan Juli 2009 untuk menjual sebuah tanah seberta bangunan dengan nomor sertifikat 1334 /2007 yang terletak di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang ke Persidangan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnita dengan Nomor NIK 1117045208710001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/III/1997 tanggal 6 Maret 1997 antara Saifuddin Bin M. Amib dengan Yusnita Binti M. Yusuf selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yusnita dengan Nomor Kartu Keluarga 1117042007170003 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117CLT2812200922968 atas nama Muhammad Ulwais Al Karni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117CLT2812200922969 atas nama Muhammad Zaki Mahfuzi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-20072017-0005 atas nama Saifuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Saifuddin yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Balik, tanggal 9 agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 460 atas nama pemegang hak Yusnita, M. Heikal, M. Al Hadithi, M. Ulwais Al Karni dan M. Zaki Mahfuzi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Aceh Tengah, tanggal 21 Agustus 2007 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas P-1 hingga P-8 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, di depan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Wirdana Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Pemohon yang akan menjual tanah atas nama Pemohon dan anak-anaknya yang salah satunya masih dibawah umur;
 - Bahwa awalnya tanah tersebut milik suaminya namun sudah diwariskan kepada Pemohon dan anak-anaknya karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Suami pemohon yang bernama Saifuddin meninggal dunia sudah cukup lama pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah Saksi tidak ingat lagi mungkin sudah lebih dari lima tahun;
 - Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak dari suaminya yang bernama Saifuddin;
 - Bahwa Saksi tidak hafal keempat nama anak pemohon namun saksi mengetahuinya anak pertama di panggil nama heikal anak kedua dipanggil nama Hadi sedangkan dua anak lainnya Saksi tidak ingat namun sedang berada di pesantren;
 - Bahwa permohonan ini bertujuan untuk dua anak pemohon yang berada di pesantren karena masih dibawah umur dan sepengetahuan Saksi juga belum memiliki KTP;
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi yang tinggal di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan almarhum Suaminya memiliki tanah di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon membutuhkan uang untuk membayar hutang;
2. Saksi Misbah Huddin Bin Muhammad Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tanah milik Pemohon yang masih atas nama suaminya yang akan dilakukan turun waris;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, namun kurang lebih sudah diatas lima tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yang dua diantaranya masih dibawah umur;
- Bahwa suami pemohon semasa hidup memmiliki tanah di Desa Pante Raya yang saat ini ingin dijual oleh Pemohon;
- Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon maka tanah tersebut menjadi atas nama Pemohon dengan anak-anaknya sehingga Pemohon perlu penetapan pengadilan untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama heikal sedangkan anak kedua pemohon saksi tidak ingat namanya dan anak ketiga dan keempat sedang berada di pesantren;
- Bahwa anak pemohon yang berada di pesantren sepengetahuan saksi masih di bawah umur dan saksi juga tidak ingat kapan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon membutuhkan biaya untuk membayar hutang dan menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah tetanga yang beralamat di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhammad Ulwais Al Karni dan Muhammad Zaki Mahfuzi, khusus untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual sebidang tanah yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 460 terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat/ Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str



Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai fundamenteum petendi telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum cukup umur untuk menjual harta benda sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPerdara serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan serta dikuatkan pula dengan adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Yusnita bertempat tinggal di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saifuddin pada tanggal 22 Februari 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya Saifuddin hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, Pemohon dan suaminya Saifuddin memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Saifuddin Pemohon telah dikaruniai empat orang anak laki yang bernama M. Heikal, M. Al Hadithi, M. Ulwais Al Karni dan M. Zaki Mahfuzi;
- Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama Saifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ulwais Al Karni yang lahir pada tanggal 6 Juni 2006 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Muhammad Zaki Mahfuzi yang lahir pada tanggal 15 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan saat ini keduanya berada di Pesantren;
- Bahwa saat ini pemohon membutuhkan biaya untuk membayar hutang dan keperluan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk diajukan di Pengadilan Negeri maka selanjutnya hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, dikarenakan Pemohon yang bernama Yusnita bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Kede, Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagaimana bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon dan P-3 berupa kartu keluarga pemohon saat ini, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nanang Wirdana Bin Darwis, 2. Misbah Huddin Bin Muhammad Husen yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan pada prinsipnya, orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian belum cukup umur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum cukup umur dan memiliki harta kekayaan berupa benda tetap perlu ditetapkan seorang wali untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPerdara, lebih lanjut penetapan wali tersebut hanya khusus untuk mewakili anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon berencana menjual sebidang tanah yang didapatkan dengan suaminya atas nama Saifuddin yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 1997 sebagaimana bukti P-2 yakni sertifikat hak milik nomor 460 yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 21 Agustus 2007 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti P-8 yang mana didalam sertipikat tanah tersebut atas nama 1. Yusnita, 2. M. Heikal, 3. M. Al Hadithi, 4. M. Ulwais Al Karni dan 5. M. Zaki Mahfuzi;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai wali untuk menjual tanah tersebut dikarenakan saudara Saifuddin yang telah meninggal pada tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana bukti P-6 dan berdasarkan bukti P-7 nama 11. Yusnita, 2. M. Heikal, 3. M. Al Hadithi, 4. M. Ulwais Al Karni dan 5. M. Zaki Mahfuzi merupakan ahli waris dari Saudara Saifuddin sehingga berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan dipersidangan anak dari Pemohon dan Saudara Saifuddin yang Muhammad Ulwais Al Karni yang lahir pada tanggal 6 Juni 2006 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1117CLT2812200922968 dan Muhammad Zaki Mahfuzi yang lahir pada tanggal 15 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1117CLT2812200922969 sehingga dapat dikatakan belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu menjual barang tetap berupa sebidang tanah hal yang mana dibuktikan dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya saudara Saifuddin berdasarkan bukti surat P-6, Pemohon dan anak-anak Pemohon membutuhkan biaya untuk merawat anak-anak dan membayar biaya hutang sehingga dalam hal ini Pemohon selaku orang tua dari Muhammad Ulwais Al Karni dan Muhammad Zaki Mahfuzi, mempunyai kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur, sehingga Pemohon juga dapat bertindak sebagai wali dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 385 KUHPerdata dan mengonstatir fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari Muhammad Ulwais Al Karni dan Muhammad Zaki Mahfuzi dinyatakan belum cukup umur, serta syarat Pemohon bertindak selaku wali dalam hal untuk menjual sebidang tanah berdasarkan bukti P-8 berupa sertifikat hak milik nomor 460 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Agustus 2007 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah telah terpenuhi sehingga petitum ke-2 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan diatas, Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 460 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Agustus 2007 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah apakah ditujukan untuk kepentingan dari anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 460 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Agustus 2007 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah untuk biaya merawat anak-anak Pemohon dan membayar hutang yang mana jika hutang tersebut tidak dibayarkan akan menjadi beban dari anak-anak pemohon kelak;

Menimbang, bahwa atas alasan dari Pemohon tersebut sudah dapat ditujukan untuk kepentingan dari anak dengan demikian permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 385 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Yusnita selaku ibu kandung sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama Muhammad Ulwais Al Karni yang lahir pada tanggal 6 Juni 2006 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Muhammad Zaki Mahfuzi yang lahir pada tanggal 15 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, untuk menjual sebidang tanah dengan luas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 460 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Agustus 2007 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Str tanggal 14 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)